



PUTUSAN

Nomor : 44 / PID.B /2007 / PN. PSB.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa anak;

Nama lengkap	: MUHAMMAD RAJAB Pgl RAJAB ;
Tempat lahir	: Simpang Tiga;
Umur /Tanggal lahir	: 15 tahun/3 Oktober 1992 ;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Pasar Simpang Tiga, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat ;
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	: Jualan ;

Terdakwa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tuanya; Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik tgl. 20 Januari 2007 No.Sp.Hari/08/1/2007/Reskrim.
Sejak tanggal 20 Januari 2007 s/d 08 Februari 2007.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tgl 07 Februari 2007 No.B-212/N.3.18.3/Epp.2/02/ 2007 sejak tgl. 09 Februari 2007 s/d tgl. 18 Februari 2007.
3. Penuntut Umum tanggal 16 Februari 2007 No.Print-108/N.3.18/Ep.2/02/2007
Sejak tgl. 16 Februari 2007 s/d tgl.25 Februari 2007-
4. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 09 Maret 2007 No.42/II/
Pen.Pid/2007/PN.PSB tanggal Sejak tgl. 09 Maret 2007 s/d tgl.23 Maret 2007.
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 20 Maret 2007 No.44/m/
Pen.Pid/2007/PN.PSB tanggal Sejak tgl. 24 Maret 2007 s/d tgl.23 April 2007.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah menerima surat pelimpahan perkara serta mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pendapat Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua terdakwa;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan serta telah pula memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

----- **Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAJAB pgl. RAJAB yang berusia +/-15 tahun pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2007 sekira pukul 24.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2007 bertempat di kebun coklat yang terletak di Simpang Bedeng**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Simpang Tiga Kenagarian Koto Baru Kec Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat, atau

/ setidak.....

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan perbuatan itu tidak jadi selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

Sekira pukul 23.30 wib terdakwa bersama-teman-temannya sedang duduk-duduk bermain gitar di jembatan Kewe Tujuh di Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kec Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat. Kemudian Roni datang mendekati terdakwa, dan mengajak pergi ke kebun coklat untuk menemui korban Yurni Sadrtri yang berusia 14 tahun 7 bulan, yang telah disetubuhi oleh Roni, Arsad, Aner dan Defi Di kebun coklat terdakwa menemukan korban sedang menangis, sementara Arsad, Aner dan Defi membujuk korban. Karena mengetahui korban telah disetubuhi oleh empat orang temannya, terdakwa ingin menyetubuhi korban juga, lalu terdakwa mendekati korban dan bertanya, "Baa manangih diak" sambil meremas payudara korban dengan menggunakan tangan kirinya. Karena payudaranya diremas, korban memukul terdakwa dengan menggunakan sandalnya. Kemudian terdakwa berkata lagi, "agiahlah uda diak". Mendengar perkataan terdakwa, korban menjadi marah dan berkata, "pantek ang, babinilah ang". Pada saat membujuk korban tersebut datang teman terdakwa Mardia Hendra Saputra dan Rahmat Kurnia, sedangkan Roni, Arsad, Aner dan Defi pergi meninggalkan mereka.

Lalu Mardia Hendra Saputra dan Rahmat Kurnia turut membujuk korban supaya mau bersetubuh dengan mereka. Ketika Mardia Hendra Saputra memegang bahu korban, korban meloncat masuk kedalam selokan sedalam 1 meter. Dari atas terdakwa membujuk korban supaya keluar dari selokan dengan mengatakan, "naiklah ke ateh beko sakik". Tetapi korban tidak mau dan melempar terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan batu dan kayu. Sementara itu terdakwa terus membujuk korban keluar dari selokan karena sulit bagi terdakwa untuk menyetubuhi korban jika berada di dalam air. Karena korban tetap tidak mau keluar dari selokan, lalu terdakwa membuka baju dan celana panjangnya, setelah itu hanya dengan menggunakan celana dalam terdakwa masuk kedalam selokan dan mendekati korban. Lalu terdakwa memegang bahu korban dan meremas kedua payudara korban dengan menggunakan kedua tangannya. Karena merasa sakit, korban menggigit pangkal lengan terdakwa sehingga terdakwa merasa kesakitan dan melepaskan tangannya. Kemudian terdengar suara mesin sepeda motor berjalan kearah mereka, karena takut perbuatannya diketahui orang terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan korban.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 ayat (1) KUHP jo pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 jo UU No. 3 tahun 1997.-----

Subsida:

----- ■Ç @_f_u_ g rcpb_i u_ KSF?KK?B P? H? @nej, P? H? @w_l e` cpsgg)-#3 r_fsl n_b_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-u_irs.....

u_irs b_l rckn_r qc`_e_g_k_l_ rcp`sr b_j_k b_iu_l npk_g bg_r_q* bcl_e_l qcl_e_h
kck_jisi_l icicp_q_l _rs _la_k_l icicp_q_l* kck_iq* kck_jisi_l rns ksqjg_*
qcp_l_ei_g_l ic`nfme_l*_rs kck`sksi_l_i slrsi kck_jisi_l _rs kck`g_d_l bg_jisi_l
ncp`s_r_l a`sj`ncp`s_r_l rcp`sr b_j_k b_iu_l bcl_e_l a_p qc`_e_g`cpj`sr8-----

Qci_g nsisj 01,1. u_g rcp_b_iu_`cp_k_`ck_l_`ck_l_lw qcb_l_e bsbisi`bsbisi`cpk_g eg_pbg
kck`_r_l_l cuc Rslsf bgQk_n_l_e Rg_ L_e_pgl mm@ps_l ca, jsf_i L_l Bsmi`_, N_q_k_l
@_p_r, lck_sbg_l Pnlg_b_r_l_e kcl bci_rg_rcp_b_iu_* b_l kcl_e_h_i ncp`gic ic`sl`amj_r slrsi
kcl ck_sgi np_l Wk_gQ`cp`w_l_e`cp`qg / 2_r_fsl 5`sj_l*w_l_e rj_f bg`crs`sf`gnjcf Pnlg`
?p_l_b*?l cp_b_l Bcdj Bgi`c`sl`amj_r rcp_b_iu_ kcl ck_s_l_i np_l qcb_l_e kcl_l`eg`qck`cl_r_p
?p_l_b*?l cp_b_l Bcdj ck`_sksi_i np_l, l_pcl_ kcl_e`cr`fsg_i np_l rj_f bg`crs`sf`gnjcf ck_n_r
np_l_e rck_l_lw`rcp_b_iu_ g`eg kcl_wcrs`sf`gi np_l lse`_j`js rcp_b_iu_ kcl bci_rgi np_l b_l
`cp`l_w_* @_ k_l_l`eg`bgi` q_k`_g`k`cp`k`_q_n`v`sb_p_i np_l bcl_e_l kcl_eesl_i_l_r_l_e_l
i_g`w_l, l_pcl_ n`v`sb_p_l_w bg`ck`_q* i np_l kck_sisj rcp_b_iu_ bcl_e_l kcl_eesl_i_l
q_l_b_j_l_w, lck_sbg_l rcp_b_iu_`cp_r_j`eg`_eg`f_j`sb`bgi_, Kcl bcl_e`pncp_r_l rcp_b_iu_*
i np_l kcl_h`bgk_p`f b_l`_cp_r_* n_l`rci_l_e*`_`g`g`f_l_e, N_b_q_r`kck`sksi_i np_l
rcp`_sr b_r_l_e rck_l rcp_b_iu_ K_pbg Fcl bp_Q`nsrp b_l P`fk_r_l`sp`g`qcb_l_ei_l Pnlg`
?p_l_b*?l cp_b_l Bcdj`ncp`gk`cl`g`ee`ji_l k`cp`i_,

J`_js K_pbg Fcl bp_Q`nsrp b_l P`fk_r_l`sp`g`rs`r`kck`sksi_i np_l qsn_w`k_s`_cp`crs`sf
bcl_e_l k`cp`i_, l`cr`g_K_pbg Fcl bp_Q`nsrp kck`ce_l_e`_fs`i np_l`i np_l kck`m`a`rk`_qsi
i`cb_j_k`_q`cni_l`_q`cb_j_k / k`cr`p_B`p`g_r`q`rcp_b_iu_ kck`sksi_i np_l qsn_w`ic`js`p`b_l
_q`cni_l bcl_e_l kcl_e`ri_l*_l`_g`j`f`ic`_rcf`_`cim`q`ig_, Rcr`ng`i np_l`r`d_i`k_s`b_l
k`cj`ck`n`p`rcp_b_iu_ b_l rck_l_`ck_l_lw bcl_e_l kcl_eesl_i_l`_rs`b_l`i`_v`_s, Qck`cl_r_p`_gs
rcp_b_iu_ rcp`_q`kck`sksi_i np_l`ic`js`p`b`_p`_q`cni_l`_i`_p`cl`_`_q`sj`g`_`eg`rcp_b_iu_`sl`rsi
kcl_wcrs`sf`gi np_l`h`_`_cp`b`_bg`b_j_k`_g`l`_p`cl`_i np_l`rc`n`r`d_i`k_s`ic`js`p`b`_p`_q`cni_l`_*
j`_js rcp_b_iu_ kck`_si`_`_ls`b_l`_acj_l`_n_l`h`_l`el`w`_q`cr`j`f`_gs`f_l_w`bcl_e_l kcl_eesl_i_l
_acj_l`_b_j_k`rcp_b_iu_`k`_qsi`i`cb_j_k`_q`cni_l`b_l kcl bci_rgi np_l, J`_js rcp_b_iu_ kck`ce_l_e
`_fs`i np_l b_l k`cp`k`_q`ic`bs`_n`v`sb_p_i np_l bcl_e_l kcl_eesl_i_l`ic`bs`_r_l_e`l_l_w,
l`_p`cl`_k`cp`_q`_q`ig`i np_l kcl_e`eg`n`l`ei`_j`j`cl_e_l

rcp_b_iu_`q`c`f`_g`ee`_rcp_b_iu_`k`cp`_q`_ic`q`ig`l b_l k`cj`cn`_q`_l`_r_l_e`l_l_w, lck_sbg_l rcp_bcl_e`p
_q`_p`_k`c`q`_q`c`ncb`_k`m`mp`_`_cp`h`_j_l`_ic`_p`f`_k`cp`i_*i`_p`cl`_r`_is`r`ncp`s_r_l_l_w`_bg`_cr`_f`sg`np`_le
rcp_b_iu_ b_l rck_l_`ck_l_lw`_ncp`_gk`_cl`_g`ee`_ji_l`_i np_l,

----- Ncp`s_r_l rcp_b_iu_ qc`_e_g_k_l_ bg`r`sp`b_l`bg`l`a`_k`_n`d`_l`_b`_j`_k`_n`_q`_j`60`SS`L`m`
01`r`f`sl`0..0`hm`SS`L`m`1`r`f`sl`/`775,-----

Lebih Subsidair :

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAJAB pgl. RAJAB yang berusia +/-15 tahun pada

/ waktu.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair di atas, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Sekira pukul 23.30 wib terdakwa bersama-teman-temannya sedang duduk-duduk bermain gitar di jembatan Kewe Tujuh di Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat. Kemudian Roni datang mendekati terdakwa, dan mengajak pergi ke kebun coklat untuk menemui korban Yurni Safitri yang berusia 14 tahun 7 bulan, yang telah disetubuhi oleh Roni, Arsad, Aner dan Defi. Di kebun coklat terdakwa menemukan korban sedang menangis, sementara Arsad, Aner dan Defi membujuk korban. Karena mengetahui korban telah disetubuhi oleh empat orang temannya, terdakwa ingin menyetubuhi korban juga, lalu terdakwa mendekati korban dan bertanya, "Baa manangih diak" sambil meremas payudara korban dengan menggunakan tangan kirinya. Karena payudaranya diremas, korban memukul terdakwa dengan menggunakan sandalnya. Kemudian terdakwa berkata lagi, "agiahlah uda diak". Mendengar perkataan terdakwa, korban menjadi marah dan berkata, "pantek ang, babinilah ang". Pada saat membujuk korban tersebut datang teman terdakwa Mardia Hendra Saputra dan Rahmat Kurnia, sedangkan Roni, Arsad, Aner dan Defi pergi meninggalkan mereka.

Lalu Mardia Hendra Saputra dan Rahmat Kurnia turut membujuk korban supaya mau bersetubuh dengan mereka. Ketika Mardia Hendra Saputra memegang bahu korban, korban meloncat masuk kedalam selokan sedalam 1 meter. Dari atas terdakwa membujuk korban supaya keluar dari selokan dengan mengatakan, "naiklah ke ateh beko sakik". Tetapi korban tidak mau dan melempari terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan batu dan kayu. Sementara itu terdakwa terus membujuk korban keluar dari selokan karena sulit bagi terdakwa untuk menyetubuhi korban jika berada di dalam air. Karena korban tetap tidak mau keluar dari selokan, lalu terdakwa membuka baju dan celana panjangnya, setelah itu hanya dengan menggunakan celana dalam terdakwa masuk kedalam selokan dan mendekati korban. Lalu

terdakwa memegang bahu korban dan meremas kedua payudara korban dengan menggunakan kedua tangannya. Karena merasa sakit, korban menggigit pangkal lengan terdakwa sehingga terdakwa merasa kesakitan dan melepaskan tangannya. Kemudian terdengar suara mesin sepeda motor berjalan kearah mereka, karena takut perbuatannya diketahui orang terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan korban.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ke-2

KUHP jo UU No. 3 tahun 1997.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

/_ Menimbang...

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi YURNI SAPITRI;
2. Saksi SYAHRIBUDI;
3. Saksi ZAINAL AMRI;
4. Saksi RAHMAT KURNIA;
5. Saksi MARDIA HENDRA SAPUTRA;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan pada pokoknya ia telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan /diperlihatkan barang bukti berupa; 1 (satu) 1 em bar rok warna hi tarn. 1 (satu) 1 em bar baju kaos warna crem, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda dan 1 (satu) baju dalam (BH) garis-garis warna biru, merah, orange;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut terdakwa maupun saksi korban menyatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RAJAB Pgl RAJAB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERBUATAN CABUL DENGAN SESEORANG YANG DIKETAHUI NYA BERUMUR BELUM CUKUP 15 TAHUN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ke-2 KUHP jo Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa; 1 (satu) lembar rok warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos warna crem, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda dan 1 (satu) baju dalam (BH) garis-garis warna biru, merah, orange;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa dari hasil penelitian kemasyarakatan terhadap terdakwa Pembimbing Kemasyarakatan mengemukakan kesimpulan dan saran pada pokoknya agar terhadap terdakwa dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didengar pula pendapat dari orang tua terdakwa yang pada pokoknya

/_ mengemukakan

mengemukakan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa setahu dan tidak disangka oleh orang tua, namun terhadap anaknya tersebut mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini, menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mendakwaTerdakwa dengan dakwaan Subsidaritas dimana dalam dakwaan Primaimya terdakwa didakwa melanggar pasal 53 ayat (1) KUH Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 jo UU No. 3 tahun 1997 yang unsur-unsurnya dibuktikan sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya a atau dengan orang lain;
3. Perbuatan itu tidak selesai bukan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi maupun terdakwa tersebut diatas, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur pasal sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer yakni unsur ke-2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya Hakim akan membuktikan dakwaan yang Subsider yakni didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 jo UU No. 3 tahun 1997 yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Saiapa;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak ;
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi maupun terdakwa tersebut diatas, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur pasal sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer yakni unsur ke-2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong atau membujuk anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya Hakim akan membuktikan dakwaan yang Lebih Subsider yakni didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 290 ke-2 KUHP jo UU No. 3 tahun 1997 yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang ;
3. Sedang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa orang tersebut belum masanya kawin;

/_ Menimbang...

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi maupun terdakwa tersebut diatas, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi **seluruh** unsur pasal sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidaair, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsider;

Menimbang, bahwa sejauh pengamatan Hakim tidak menemukan hal-hal/alasan-alasan yang dapat meniadakan atau menghapuskan hukuman bagi diri para terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pidana bukanlah bersifat pembalasan tetapi adalah bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa dapat memperbaiki sikap, tingkah laku sehingga nantinya setelah menjalani hukuman dapat menjadi anak atau orang yang hidup secara wajar dan diterima dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan, yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga orang tua terdakwa, hubungan antara anggota keluarga serta keadaan lingkungan, memperhatikan pula pendapat orang tua terdakwa juga kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat, maka Hakim yang memeriksa berpendapat bahwa pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa adalah adil dan seimbang dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri para terdakwa; Hal-hal yang meberatkan;

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat, merugikan saksi korban ; Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa sopan dipersidangan, memberi keterangan tidak berbelit-belit, belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 1 (satu) lembar rok warna hi tarn, 1 (satu) lembar baju kaos warna crem, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda dan 1 (satu) baju dalam (BH) garis-garis warna biru, merah, orange, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 290 KUHP , Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta peraturan lainnya;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAJAB Pgl RAJAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK YANG BELUM UMUR 15 TAHUN ";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) bulan;

/ 3. MenetaD....

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan selvoruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar rok warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna crem;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) baju dalam (BH) garis-garis warna biru, merah, orange masih

digunakan dalam perkara lain;

6. Membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUMIAR NABABAN

Demikian diputuskan pada hari ini SELASA tanggal 17 April 2007 oleh kami DWI NURAMANU, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh TUMIAR NABABAN Panitera Pengganti dihadiri oleh RAHMA NOVIYANTI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping dan terdakwa dengan didampingi orang tuanya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)